

LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR UTAMA

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Pencatat : Cyndy

Kode Klasifikasi : OT 02.04

Tanggal : 23 Apr 2024

Tgl. Penyelesaian :

No. Tgl./Surat : NI / 50 / 042024

Dari : Direnstra & TI

Perihal : Review Singkat Laporan Aktivas Berkala Dana Pensiun
Karyawan BPSTK per 31 Des 2023

All Direksi	
Direktur Kepesertaan	
Direktur Pelayanan	
Direktur Pengembangan Investasi	
Direktur Keuangan	
Direktur Renstra dan TI	✓
Direktur Umum dan SDM	
Deputi Bidang :	
Ka. Kanwil	DPK
File	

LAJUR DISPOSISI :

Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan kehati-hatian	✓
Jadwalkan	
Siapkan Bahan	
Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya	
Mewakili / Mendampingi	

ISI DISPOSISI

Buat mitigasinya dan Segera
lakukan TL sesuai Rekomendasi
KKA
A24/4

PENERIMA :

MEMO INTERNAL

Nomor : MI/50/042024
Tanggal : 23 April 2024
Kepada : Direktur Utama
Dari : Direktur Perencanaan Strategis Dan Teknologi Informasi
Perihal : Review Singkat Laporan Aktuaris Berkala Dana Pensiun
Karyawan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya valuasi aktuarial Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 yang telah dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dan laporannya dengan Nomor: 166/DP/KKA-TBA/III-2024 tanggal 31 Maret 2024, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan koordinasi bersama Deputi Bidang Human Capital diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Data gaji pokok sebagai Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sudah sesuai dengan laporan.
 - b. Atas valuasi per 31 Desember 2022 sudah dilakukan rencana pembayaran defisit dengan menggunakan anggaran tahun 2024 dan 2025.
 - c. Atas perhitungan valuasi per 31 Desember 2023 yang menyebabkan ada tambahan defisit akan didiskusikan dengan Deputi Bidang Keuangan dengan rencana menggunakan anggaran tahun 2025 dan 2026.
2. Bersama ini juga kami sampaikan catatan mengenai faktor-faktor yang berpotensi menambah beban pendanaan ke depan, yaitu:
 - a. Tingkat bunga
Tingkat Bunga Aktuarial digunakan untuk mendiskontokan nilai kewajiban aktuarial dan pada laporan 31 Desember 2023, nilai asumsi tingkat bunga aktuarial yang digunakan adalah sebesar 8,25%. Asumsi tingkat bunga aktuarial ini dapat bersumber dari tingkat hasil investasi. Rata-rata hasil investasi selama 5 tahun terakhir adalah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

sebesar 8,14% per tahun dengan tren yang terus menurun, dimana pada tahun 2023 hasil investasi tercatat sebesar 7,20%. Dengan kondisi tersebut, penggunaan asumsi tingkat bunga aktuarial sebesar 8,25% tersebut masih terlalu tinggi dan perlu untuk dikaji secara berkala. Dana Pensiun sudah merencanakan untuk melakukan penurunan tingkat bunga secara bertahap ke posisi 7,50% per tahun.

b. Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)

Pada valuasi ini asumsi tingkat kenaikan PhDP yang digunakan adalah sebesar 5,5% per tahun. Sementara itu, rata-rata kenaikan PhDP 5 tahun terakhir adalah sebesar 6,42% dan pada tahun 2023 kenaikan PhDP tercatat sebesar 6,65%. Memperhatikan kondisi tersebut, kenaikan PhDP berpotensi akan lebih besar dari asumsi yang digunakan saat ini.

c. Tingkat Mortalita

Tingkat mortalita yang digunakan pada laporan 31 Desember 2023 adalah 100% GAM-1971 Male yang dibangun menggunakan data USA tahun 1964-1968. Mengingat umumnya angka harapan hidup cenderung akan mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan tabel mortalita yang lebih terkini. Sebagai perbandingan, usia harapan hidup untuk GAM-1971 Male adalah 74,40 tahun dan usia harapan hidup untuk Tabel Mortalita Jamsostek (TMJ) 2022 adalah 77,35 tahun.

d. Faktor Nilai Sekarang (FNS) dan Faktor Sekaligus

Tim Aktuarial internal BPJS Ketenagakerjaan membentuk faktor nilai sekarang dan faktor sekaligus sesuai asumsi tingkat mortalita, tingkat bunga aktuarial, dan inflasi yang dicantumkan. Nilai faktor nilai sekarang dan faktor sekaligus yang dihasilkan lebih tinggi dari yang dilampirkan pada laporan valuasi aktuarial dana pensiun. Kemungkinan terdapat faktor penyusutan lain yang digunakan selain tingkat mortalita. Pembentukan FNS dan faktor sekaligus seharusnya hanya menggunakan tingkat mortalita sebagai faktor penyusutan. Semakin tinggi nilai FNS dan faktor sekaligus, maka akan meningkatkan nilai sekarang manfaat pensiun.

3. Berdasarkan poin (1) dan (2) di atas, kami berpandangan bahwa Laporan valuasi aktuarial Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 yang telah dilakukan oleh KKA Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dapat diterima dan dapat ditandatangani oleh Pendiri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak disampaikan terima kasih.



Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Perencanaan Strategis Dan
Teknologi Informasi

PR/AS/OT 02.04